

KETERLIBATAN PENEGAK HUKUM TERHADAP PENJEMPUTAN ANAK SECARA PAKSA PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN ANAK : (Studi Kasus Selebgram Laura Meizani)

[Dwi Ratna Cinthya Dewi]^{*1}, [Durratul Fikriyah]^{*2}, [Salma Nafisatul Qudsiyah]^{*3}, [Marlinda Ayu Ningsih]^{*4}, [Siti Nurul Romadiyah]^{*5}

¹²³⁴⁵Institut Agama Islam Uluwiyah Mojokerto, Indonesia

¹cinthya@lecturer.uluwiyah.ac.id, ²20212002030056@student.uluwiyah.ac.id,

³20212002030062@student.uluwiyah.ac.id, ⁴20212002020057@student.uluwiyah.ac.id,

⁵20202002030047@student.uluwiyah.ac.id

Abstrak

This research analyzes the involvement of law enforcement in the forced pick-up carried out by Nikita Mirzani's daughter named Laura Meizani (Loly). This case is very trending on social media for a couple of days, so the author is interested in making it as the object of the latest research regarding the forced pick-up that Nikita Mirzani carried out on her child. This research uses a normative law research method with a statutory approach related to this issue. The research results explained that: 1. The forced pick-up carried out by Nikita Mirzani involving law enforcement was in accordance with applicable legal provisions. 2. Even though the authorities state that they have complied with procedures, it is best to pay more attention when picking up minors, especially those who are public figures or celebrities, to maintain the child's safety and comfort.

Keywords: Law Enforcement, Forced Pickup, Child Protection

Abstrak

Penelitian ini menganalisis tentang Keterlibatan Penegak Hukum terhadap Penjemputan Paksa yang dilakukan oleh Nikita Mirzani kepada anaknya Loly. Kasus ini sangat trending dia media sosial hingga saat ini, sehingga penulis tertarik untuk menjadikannya sebagai objek penelitian terbaru terkait penjemputan paksa yang dilakukan Nikita Mirzani kepada anaknya. Penelitian ini menggunakan metode normative law research dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang bersangkutan paut dengan isu tersebut. Hasil penelitian yang kami dapat 1. Penjemputan Paksa yang dilakukan oleh Nikita Mirzani dengan melibatkan penegak hukum sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 2. Meskipun aparat menyatakan sudah sesuai prosedur, sebaiknya dalam penjemputan anak dibawah umur benar-benar mendapatkan perhatian yang lebih terutama bagi mereka yang menjadi public figure maupun selebgram untuk menjaga keamanan dan kenyamanan sang anak.

Kata Kunci: Penegak Hukum, Penjemputan Paksa, Perlindungan Anak

A. PENDAHULUAN

Perlindungan hukum terhadap anak ini tertera dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah adanya amandemen yakni pada pasal 28B ayat (2) yang berbunyi: *‘Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi’*

Tidak hanya pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 saja, dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 juga menjelaskan tentang Hak Asasi Manusia, yakni pada pasal 52 ayat (1) yang berbunyi:

‘Setiap anak wajib mendapatkan perlindungan dari Orang tua, Masyarakat dan Negara’

Dipertegas juga dalam pasal 58 ayat (1) yang berbunyi:

‘Setiap anak wajib memperoleh perlindungan hukum dari berbagai macam bentuk kekerasan, pelecehan seksual, serta perbuatan yang tidak menyenangkan’

Dapat dikategorikan dalam perlindungan anak ini adalah anak yang belum mencapai usia 18 tahun. Hal ini mengacu pada PP Nomor 78 tahun 2021 tentang perlindungan khusus bagi anak pasal 1 ayat (1) yang berbunyi:

‘Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan’(Pengganti & Nomor, n.d.)

Dengan adanya PP tersebut seseorang yang masih dibawah 18 tahun tetap dikatakan anak dan memiliki perlindungan khusus juga. Perlindungan anak tersebut bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dari segala bentuk kekerasan, pelecehan seksual serta perbuatan yang tidak menyenangkan. Pada Hukum Internasional yakni Konvensi Hak Anak (*International Convention on The Right of*

The Child) mengintruksikan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak. Begitu juga dengan Hukum Nasional, perlindungan hukum terhadap anak merupakan hak asasi mausia sehingga hak-hak dan kewajiban anak wajib diperhatikan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta dapat terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskrimnasi. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 1 ayat (2) serta Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menjelaskan bahwa negara akan memberikan langkah-langkah yang optimal dan komprehensif berupa pemberatan sanksi pidana seperti pada pasal 81 ayat (1) yang berbunyi:

‘Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000 (lima miliar rupiah)’.(Pengganti & Nomor,)

Dan pasal 81 ayat (2) berbunyi:

‘Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yan dengan sengaja melakukan tupi muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan pesetubuhan dengannya atau dengan orang lain’.

Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan

hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”(PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA). Perlindungan ini bertujuan agar anak-anak dapat berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan tumbuh menjadi individu yang sehat dan terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan kelakuan seksual.

Pentingnya pengawasan dan perhatian dari orang tua menjadi kunci terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan maupun perbuatan seksual. Orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam tumbuh dan berkembangnya anak serta peran yang sangat penting dalam perlindungan anak (Ramadhan et al., 2024). Pengawasan dan perlindungan orang tua dapat berupa pemberian Pendidikan yang baik dan berkualitas, lingkungan sekitar yang berkualitas dan yang terpenting adalah lingkungan keluarga yang baik dan harmonis jauh dari kata kekerasan maupun perlakuan seksual. Kurangnya pengawasan dan perhatian dari orang tua juga bisa membuat anak menjadi pelaku sebuah kekerasan maupun tindak seksual.

Dalam kasus Laura Meizani atau yang biasa dikenal dengan Loly, yang baru-baru ini menjadi trending topik di sosial media dengan skandal hubungannya dengan seorang laki-laki yang bernama Vadel. Kasus tersebut memanas setelah Nikita Mirzani mengetahui bahwa Loly berpacaran dengan Vadel dan tidak mendapat restu dari sang ibu. Mengetahui bahwa Loly dilaporkan pernah melakukan persetubuhan dan aborsi 2x.

Namun belum selang beberapa hari, Nikita Mirzani pun menjemput Loly di sebuah apartemennya yang berada di Bintaro dengan didampingi oleh pihak Polres Metro Jakarta Selatan dan Unit pelaksana Teknis Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT P3A) pada tanggal 19/9/2024 untuk melakukan visum kepada Loly atas pembuktian apakah benar bahwa Loly pernah melakukan persetubuhan sampai pernah melakukan aborsi 2x.

Namun banyak juga yang menyoroti penjemputan tersebut termasuk dalam kekerasan terhadap anak, karena diketahui sang anak Loly berteriak dan menangis histeris ketika dibawa oleh pihak Nikita Mirzani, sehingga semua orang berspekulasi bahwa penjemputan tersebut memang dilakukan tanpa mempertimbangkan kenyamanan sang anak. Mengetahui bahwa adanya pro dan kontra permasalahan penjemputan Loly tersebut, penulis tertarik untuk menjadikan peristiwa tersebut sebagai objek penelitian, penulis tertarik meneliti terkait apakah penjemputan Nikita Mirzani terhadap Loly dengan membawa pihak penegak hukum tersebut dibenarkan dalam KUHP dan juga KUHP ? Dan juga apakah penjemputan Loly tersebut dibenarkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan *normative law research* sebagai jenis penelitian dengan menggunakan pendekatan *statute approach* (Ratna & Dewi, 1974) untuk mengidentifikasi penjemputan paksa yang dilakukan oleh Nikita Mirzani terhadap anaknya (Loly) yang melibatkan penegak hukum dengan

mengkaji Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani baik dari KUHP, KUHPA sampai pada Undang-Undang Perlindungan anak, dimana Lolly tersebut masih dikategorikan sebagai anak (dibawah 18 tahun).

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, yakni jenis penelitian yang berfokus pada kejadian yang didengar, dirasakan dan dibuat dalam naratif atau deskriptif. Jenis penelitian ini bersetting apa adanya dari hal yang terjadi di lapangan (*Bab10_Penelitian Kualitatif_3*, n.d.). Dengan tujuan untuk memberikan gambaran luas dan mendalam mengenai suatu masalah, gejala, fakta, peristiwa, atau realitas tertentu.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penjemputan Paksa Selebgram

Laura Mierzani

Kasus penjemputan paksa selebgram Laura Mierzani oleh Nikita Mirzani dan aparat penegak hukum menimbulkan banyak perbincangan publik terkait prosedur yang dilakukan. Langkah ini menuai pro dan kontra, terutama dalam hal apakah tindakan tersebut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Dalam kasus ini, penting untuk meninjau apakah tindakan penjemputan paksa tersebut sudah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA) dan Undang-Undang lain yang berkaitan.

Nikita Mirzani baru-baru ini menjemput anaknya, Laura Meizani alias Lolly, secara paksa di sebuah apartemen di Bintaro, Tangerang Selatan, dengan dukungan polisi dan

kuasa hukumnya. Penjemputan ini berlangsung pada 19 September 2024, dan menjadi sorotan setelah rekaman kejadian itu viral di media sosial. Lolly tampak berteriak minta tolong saat dibawa dari apartemen, yang menimbulkan perhatian publik dan perdebatan terkait tindakan penjemputan paksa.

Penjemputan dilakukan karena Nikita ingin memastikan keselamatan putrinya di tengah perselisihan yang melibatkan Lolly, pacarnya, Vadel Badjideh, serta laporan dugaan tindakan asusila yang dihadapi pacar Lolly. Nikita mengklaim bahwa tindakan ini dilakukan demi kepentingan anaknya dan didukung oleh kepolisian. Setelah penjemputan, Lolly dibawa untuk pemeriksaan visum dan selanjutnya di Polres Metro Jakarta Selatan. (Sumarni, 2024)

Pada kasus ini, jika aparat bertindak berdasarkan perintah penjemputan yang sah, tindakan tersebut dianggap sah menurut hukum. Namun, jika penjemputan dilakukan tanpa dasar yang cukup atau dilakukan secara berlebihan, tindakan tersebut dapat menimbulkan masalah hukum yang serius.

Dampak Psikologis Penjemputan Paksa terhadap Laura Mierzani bisa menimbulkan stres yang hebat, trauma, rasa takut yang berkepanjangan dan efek jangka panjang pada perkembangan mental mereka. Mengingat Laura Mierzani seorang publik figur di mana setiap kehidupannya di sorot oleh khalayak umum. Penelitian et al. (n.d.)

2. Penjemputan paksa menurut

Undang-Undang :

Undang-Undang Perlindungan Anak (Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, yang diperbarui dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014) memberikan hak-hak khusus bagi anak, termasuk perlindungan dari tindakan yang merugikan secara fisik dan mental, eksploitasi, dan kekerasan. Jika melihat kondisi saat penjemputan terindikasi adanya pemberontakan yang ditandai dengan histerisnya Loly saat penjemputan. Dalam kondisi seperti hal ini memang tidak adanya kekerasan maupun unsur eksploitasi terhadap Loly, hanya saja jika dipandang dari segi psikologi Loly tersebut dapat mengalami kerugian mental, dibuktikan dengan tangisan dan teriakan yang histeris saat dibawa oleh pihak Nikita Mirzan.

Dalam kasus penjemputan paksa, proses harus dilakukan dengan pendekatan yang tidak menimbulkan trauma atau ketakutan bagi anak. Jika anak tersebut adalah selebgram di bawah umur seperti kasus Loly, tindakan penjemputan paksa yang berlebihan dapat melanggar hak-hak anak, seperti dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa anak harus terlindungi dari segala tindakan yang mengandung kekerasan dan penganiayaan yang dapat mencederai anak baik dari fisik maupun sampai pada mental dan sosial. Dalam kasus antara Nikita Mirzani dan Loly saat penjemputan tersebut, Loly mengalami indikasi kekerasan yang menyerang pada mental Loly, ditandai dengan penolakan dan teriakan yang histeris, juga banyaknya media yang meliput kasus tersebut sehingga Loly yang

bisa dikatakan selebgram tersebut pasti akan mengalami trauma dan rasa malu yang berkepanjangan.

3. Keterlibatan Penegak Hukum Dalam Penjemputan Paksa Anak Perspektif Hukum Pidana

Dalam perspektif hukum pidana, keterlibatan penegak hukum dalam penjemputan paksa anak merupakan tindakan yang memerlukan dasar hukum yang kuat. Penjemputan paksa dalam kasus ini harus didasarkan pada KUHAP, yang menyatakan bahwa tindakan penangkapan atau pemaksaan hanya dapat dilakukan jika terdapat bukti awal yang kuat terkait adanya tindak pidana. Pasal 18 KUHAP mengatur bahwa tindakan penjemputan paksa harus dilakukan dengan surat perintah yang sah, kecuali dalam keadaan mendesak yang memungkinkan penangkapan segera.

Namun pada kasus Loly, pihak Nikita Mirzani mengklaim bahwa anak yang dibawah umur masih menjadi tanggung jawab wali (ibu) sesuai dengan pasal 330 KUHP, jadi sudah menjadi tanggung jawab Nikita Mirzani untuk melindungi Loly dari konflik dengan pacarnya Vadel. Dalam penjemputan ini juga Nikita Mirzani mengajak pihak penegak hukum dengan tujuan untuk menghindari konflik yang semakin buruk.

Dalam konteks Loly, penjemputan paksa oleh aparat penegak hukum harus melalui prosedur yang ketat dan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak tersebut. Hal ini merujuk pada Pasal 69C KUHAP yang menegaskan perlunya perhatian khusus dalam menangani kasus yang melibatkan. Jika Loly tersebut dianggap menjadi korban atau saksi dalam suatu tindak pidana,

penjemputan paksa harus mempertimbangkan kondisi emosional dan psikologis Loly tersebut, agar tidak menimbulkan trauma lebih lanjut.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga melarang penggunaan kekerasan atau pemaksaan yang berlebihan dalam penjemputan anak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 351 tentang penganiayaan. Dalam hal ini, tindakan penjemputan paksa yang melibatkan kekerasan atau ancaman terhadap anak dapat dianggap sebagai pelanggaran pidana dan tidak sesuai dengan prinsip perlindungan terhadap anak di bawah hukum pidana.

Prosedur ini juga harus mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengatur perlindungan hak-hak anak dalam sistem peradilan pidana. Menurut Pasal 2, penanganan anak yang berhadapan dengan hukum harus mengutamakan keadilan restoratif dan kepentingan terbaik anak. Maka, dalam proses penjemputan, aparat penegak hukum diharapkan mengutamakan langkah persuasif dan mencari solusi yang tidak merugikan perkembangan mental anak. (*UU Nomor 11 Tahun 2012, n.d.*)

Prinsip-prinsip ini penting untuk menghindari pelanggaran yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dan perlindungan anak. Jika penjemputan dilakukan tanpa prosedur yang tepat atau disertai kekerasan, tindakan tersebut dapat berimplikasi pada tuntutan pidana terhadap aparat yang terlibat. Dengan demikian, penegak hukum wajib memastikan bahwa prosedur penjemputan anak dilakukan sesuai dengan hukum yang

berlaku dan dengan cara yang tidak mengancam kondisi psikologis anak.

Keterlibatan penegak hukum dalam penjemputan paksa anak dalam konteks hukum pidana, oleh karena itu, perlu mempertimbangkan secara mendalam segala aspek hukum, termasuk perlindungan anak. Ketika tindakan ini dilakukan sesuai hukum dan prosedur yang sah, maka akan mencerminkan prinsip keadilan dan penghormatan terhadap hak-hak anak sebagai individu yang dilindungi oleh negara.

Selain itu, aparat penegak hukum perlu mempertimbangkan aspek ketertiban dan ketenangan publik dalam melakukan penjemputan paksa, terutama jika tindakan tersebut dilakukan di depan umum atau melibatkan media. Hal ini bertujuan untuk menjaga citra penegakan hukum dan menghindari persepsi negatif dari masyarakat. Keterbukaan informasi publik terkait dasar hukum penjemputan dan alasan hukum yang mendasari tindakan tersebut juga menjadi elemen penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses hukum.

Dalam konteks hukum Indonesia, penjemputan paksa seseorang, termasuk Nikita Mirzani atau individu lain, bisa saja dianggap sebagai tindakan yang dapat dipidana jika dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas atau melanggar prosedur hukum yang diatur dalam KUHP dan KUHP. Untuk memahami apakah tindakan ini dapat dipidana atau tidak, kita harus melihat ketentuan dalam KUHP, KUHP, dan prosedur dalam penegakan hukum:

KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana):

KUHAP mengatur tentang prosedur penangkapan dan penjemputan paksa. Penangkapan atau penjemputan paksa seseorang hanya bisa dilakukan jika ada surat perintah yang sah atau dasar hukum yang cukup kuat.

Pasal 17 KUHAP mengatur bahwa seseorang bisa ditangkap jika terdapat cukup bukti untuk menduga bahwa ia telah melakukan tindak pidana.

Pasal 18 KUHAP menjelaskan bahwa penangkapan harus dilakukan dengan surat perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, kecuali dalam keadaan tertangkap tangan.

Jika penjemputan paksa dilakukan tanpa dasar yang jelas atau surat perintah yang sah, maka hal itu bisa dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang dan berpotensi sebagai tindakan melanggar hukum. (KITAB UNDANG-UNDANG)

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana):

Tindakan penjemputan paksa yang melanggar prosedur bisa dijerat dengan pasal terkait penyalahgunaan kekuasaan. Misalnya, dalam KUHP terdapat pasal-pasal yang mengatur mengenai penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang oleh pejabat.

Jika penjemputan paksa melibatkan unsur kekerasan atau intimidasi, maka hal tersebut bisa termasuk ke dalam tindak pidana penganiayaan atau pemaksaan yang juga diatur dalam KUHP. (KUHP, n.d.)

• Prinsip Asas Legalitas dan Hak Asasi:

Penegakan hukum harus sesuai dengan prinsip asas legalitas, artinya setiap tindakan hukum harus berdasarkan peraturan yang jelas dan sah. (Suherman,

2020) Penangkapan atau penjemputan paksa tanpa dasar hukum atau alasan yang kuat melanggar prinsip ini.

Penjemputan paksa yang melanggar hak asasi seseorang juga bisa dikategorikan sebagai tindakan melanggar HAM, yang dilindungi di Indonesia. Jika dalam kasus Nikita Mirzani terdapat dugaan bahwa penjemputan paksa dilakukan tanpa prosedur yang sah atau melanggar asas legalitas, maka pihak yang melakukan tindakan tersebut dapat dilaporkan, dan tindakan tersebut berpotensi untuk dipidana. Proses pidana ini akan melihat apakah ada pelanggaran prosedur atau penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan pihak terkait sesuai dengan KUHP dan KUHAP.

• Keterlibatan Penegak Hukum pada hal ini jika dipandang menurut undang-undang dan KUHP :

1) Aspek Hukum Pidana dalam Penjemputan Paksa Anak

Dalam perspektif hukum pidana, keterlibatan penegak hukum dalam penjemputan paksa anak bisa menimbulkan risiko pelanggaran hukum, terutama jika prosedur yang ditetapkan tidak diikuti atau jika tindakan aparat melanggar hak-hak anak.

2) Tanggung Jawab Pidana Penegak Hukum

Jika penegak hukum melakukan tindakan yang melanggar prosedur atau melanggar hak anak dalam penjemputan paksa, maka mereka dapat dihadapkan pada pertanggungjawaban pidana. Beberapa jenis pelanggaran yang dapat dikenakan kepada aparat antara lain:

- Tindak Pidana Penganiayaan (Pasal 351 KUHP): Jika dalam penjemputan paksa terdapat penggunaan kekerasan fisik terhadap anak, ini dapat digolongkan sebagai penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP.
 - Penyalahgunaan Wewenang (Pasal 421 KUHP): Jika aparat penegak hukum melampaui wewenang yang diberikan atau bertindak tidak sesuai prosedur hukum dalam penjemputan, mereka dapat dijerat dengan pasal tentang penyalahgunaan wewenang.
 - Tindak Pidana Terhadap Anak (Pasal 80 UU Perlindungan Anak): Jika tindakan penjemputan paksa mengarah pada kekerasan fisik atau mental terhadap anak, dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan UU Perlindungan Anak.
- 4. Keterlibatan Penegak Hukum dalam Penjemputan Paksa Anak dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak**
- Dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak, keterlibatan penegak hukum dalam penjemputan paksa anak merupakan tindakan yang diperbolehkan hanya dalam kondisi tertentu yang mendesak dan memprioritaskan kepentingan terbaik anak. UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak berhak atas perlindungan khusus dari berbagai bentuk kekerasan dan perlakuan yang merugikan. Tindakan penjemputan paksa, dalam hal ini, harus mempertimbangkan prinsip tersebut untuk menghindari dampak negatif bagi anak.
- **Pasal 59** UU Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak dalam

keadaan darurat berhak mendapatkan perlindungan dari negara. Dalam konteks penjemputan paksa, tindakan ini diperbolehkan jika terbukti anak tersebut berada dalam situasi berbahaya, seperti menjadi korban kekerasan atau berada di lingkungan yang tidak aman. Namun, tindakan tersebut harus tetap memperhatikan hak anak untuk tidak diperlakukan secara sewenang-wenang dan tidak menyebabkan trauma pada anak. Dalam kasus Loly penjemputan paksa tersebut dilakukan dengan alasan yang mendesak, dimana dikabarkan bahwa Loly telah melakukan aborsi 2x setelah berhubungan dengan pacarnya Vadel. Maka dari itu untuk membuktikan bahwa Loly pernah melakukan hubungan dan aborsi dilakukanlah penjemputan untuk dilakukan visum.

- **Pasal 66 A** juga mengatur bahwa proses perlindungan terhadap anak harus dilakukan dengan cara yang tidak menimbulkan ketakutan atau trauma bagi anak. Artinya, jika penjemputan paksa diperlukan, aparat penegak hukum harus memastikan bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan cara yang manusiawi tanpa ada kekerasan (Rahman, 2020),. Penjemputan yang kasar atau disertai kekerasan melanggar prinsip ini dan dapat merugikan perkembangan psikologis anak, namun pada kasus Loly dikarenakan Loly yang saat itu dijemput sempat memberontak bahkan sempat melawan akhirnya penegak hukum yang ikut pun melakukan Tindakan yang tegas dengan menggendong Loly untuk dilakukan visum.

- **Pasal 76B** UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap anak. Dalam konteks penjemputan paksa, penggunaan kekerasan dalam pelaksanaannya tidak hanya melanggar prinsip perlindungan anak tetapi juga bisa dikenakan sanksi pidana. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses ini perlu memahami pentingnya mengedepankan pendekatan yang mendukung kepentingan anak dan memperhatikan hak-hak mereka secara penuh. (UU Nomor 35 Tahun 2014 (1), n.d.)

UU Perlindungan Anak menekankan bahwa setiap tindakan yang melibatkan anak harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi mereka. (Ayu Amalia Kusuma, 2015) Prinsip ini sejalan dengan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dalam konvensi ini, anak dipandang sebagai individu yang memiliki hak-hak khusus yang harus dihormati, dijaga, dan dijamin oleh negara, termasuk dalam konteks intervensi hukum. Penjemputan paksa tanpa prosedur yang tepat atau tanpa dukungan profesional, seperti konselor atau psikolog, dapat berdampak negatif terhadap perkembangan mental dan emosional anak.

Tindakan yang melibatkan anak harus dilakukan secara hati-hati dan disertai pendekatan yang meminimalkan potensi trauma. Keterlibatan penegak hukum dalam penjemputan paksa Loly pastinya memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan akan tindakan hukum dan perlindungan khusus terhadap Loly untuk kepentingan terbaik baginya.

Penegak hukum juga perlu menjaga pendekatan yang adil dan seimbang dalam menghadapi kasus penjemputan anak dalam kasus ini ada Loly. Mereka harus mengedepankan kepentingan terbaik anak dan memastikan semua tindakan yang diambil sejalan dengan prinsip perlindungan anak yang tercantum dalam Undang-Undang.

- a) Peraturan Hukum Mengenai Perlindungan Anak di Bawah Umur

- **Perlindungan Anak dalam KUHP dan UU Perlindungan Anak:**

Bahas perlindungan khusus terhadap anak di bawah umur menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta bagaimana KUHP mengatur secara khusus perlakuan pada anak dalam konteks pidana.

- **Sanksi Hukum bagi Pelaku:**

Rincian mengenai sanksi bagi pelaku penculikan atau perampasan kemerdekaan terhadap anak, baik dalam KUHP maupun dalam UU Perlindungan Anak.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasam inti penelitian di atas menurut pasal 330 KUHP bahwa anak dibawah umur seperti Loly masih dalam perlindungan wali (ibunya), dan dari perilaku vadel dapat di indikasikan bahwa dia menarik Loly yang belum cukup umur dengan segala bentuk tipu muslihat berdalihkan atas nama cinta. Dari hal ini maka segala tindakan yang dilakukan Nikita Mirzani terhadap Loly tersebut sepenuhnya hak penuh demi kepentingan sang anak sesuai dengan pasal 69 C KUHP. Hal ini dapat disimpulkan bahwa penjemputan paksa yang dilakukan oleh Nikita Mirzani kepada anaknya Loly

dengan pengawasan penegak hukum dan juga UPT P3A diklaim sudah dilakukan sesuai prosedur hukum. Aparat menyatakan bahwa pendampingan mereka bertujuan untuk memastikan keselamatan dan menghindari kekerasan atau konflik fisik yang lebih besar selama proses berlangsung

Kemudian jika dilihat dari perspektif Undang-undang perlindungan Anak khususnya pada pasal 13 Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang menyatakan bahwa anak harus terlindungi dari segala tindakan yang mengandung kekerasan dan penganiayaan yang dapat mencederai anak baik dari fisik maupun sampai pada mental dan sosial. Dalam hal ini secara fisik Lolly tidak tercederai namun secara mental dan sosial Loly tercederai terlihat dari histeris dan menolaknya Loly untuk dibawa. Dan dampak dari penjemputan paksa ini secara psikologi dapat menimbulkan rasa malu bahkan trauma berkepanjangan.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun aparat penegak hukum menyatakan sudah sesuai prosedur, sebaiknya dalam penjemputan Loly yang masih dibawah umur juga sebagai public figure harus mendapatkan perhatian yang lebih terutama untuk menjaga keamanan dan kenyamanan sang anak.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Ayu Amalia Kusuma. (2015). Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Hubungan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Orang Di Indonesia. *Lex Et Societatis*, Vol. 3 No. 1 (2015)(Vol. 3 No. 1 (2015): Lex Et Societatis).
- KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA.*
- KUHP.*
- Penelitian, P., Pengembangan, D., Sosial, K., Sosial, K., Dewi, R. J., No, S., & Jakarta, C. (n.d.). *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya*, Ivo Noviana. <http://indonesia.ucanews.com>,
- Pengganti, P., & Nomor, U.-U. (n.d.). *c. PRES IDEN REPUBLIK INDONESIA 2-bahwa Presiden telah menetapkan Peraturan. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.* (n.d.).
- Rahman, K. (2020). Problem Pengaturan Upaya Paksa Penangkapan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(3). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss3.art3>
- Ramadhan, M. S. N. A., Sianturi, P. O., Nurahman, R., & Istiqlal, A. N. (2024). Analisis Pertanggungjawaban Pidana Studi Kasus: Penganiayaan terhadap Anak Selebgram yang dilakukan oleh Pengasuh Anak di Malang. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 8. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2721>
- Ratna, D., & Dewi, C. (1974). Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang No. In *Tentang Administrasi Kependudukan) Inconsistency*

Norm In Interfaith Regulation
(*Study On Law* (Vol. 01, Issue 1)).

Suherman, A. (2020). Esensi Asas
Legalitas Dalam Penegakan Hukum
Pidana Lingkungan. *Bina Hukum*
Lingkungan, 5(1), 133.
<https://doi.org/10.24970/bhl.v5i1.133>

Sumarni. (2024, September 22). *Kronologi*
Kasus Lolly, Nikita Mirzani dan Vadel
Badjideh dari Awal Sampai Laporan
Polisi. Suara.Com.

UU Nomor 11 Tahun 2012.

UU Nomor 35 Tahun 2014 (1).



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)